



Prosiding

Seminar Nasional Viktimologi

Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia – Universitas Pancasakti Tegal

Tegal, 22-24 November 2019

ISBN: 978-623-93116-0-5

Viktimisasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Elfina L.Sahetapy

Laboratorium Hukum Pidana,

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Email: elfina_69@yahoo.com

Ringkasan

Anak sebagai sebagai pelaku memerlukan pendekatan hukum pidana dalam posisinya sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Diperlukan adanya aturan dan penanganan lewat suatu sistem peradilan yang bersifat khusus menangani anak. Pada tahun 2012, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini memberikan kekhususan di dalam penanganan terhadap anak baik sebagai pelaku, sebagai korban ataupun sebagai saksi. Bahkan upaya Diversi sudah diberlakukan. Diharapkan, melalui adanya Undang-Undang Peradilan Anak dan diberlakukannya diversi dapat memberikan perlindungan terhadap hak anak sehingga menghindarkan anak dari diskriminasi dan stigmatisasi. Melalui suatu analisa kajian kritis dan berdasarkan fakta yang ada, ternyata ada problematika yang menunjukkan bahwa proses peradilan terhadap anak yang dimulai dari proses penyidikan sampai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ataupun pada proses diversi menimbulkan adanya viktimisasi terhadap anak. Dengan kata lain, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak anak.

Kata kunci: Hak Anak, Anak sebagai pelaku, Sistem Peradilan Pidana Anak, Viktimisasi

I. Pendahuluan

Viktimologi, secara singkat, adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek dan facetnya. Seyogyanya viktimologi tidak membatasi ruang lingkungannya, baik pada batas hukum pidana maupun pada batas kriminologi. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa fokus viktimologi adalah pada mereka yang menjadi korban. Itulah sebabnya, untuk sementara dapatlah dikatakan bahwa ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban. Batas atau ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh apa yang dinamakan "*victimity*" atau jika di-bahasa Indonesia-kan menjadi "*viktimitas*". Jadi kalau kita beranjak dari pangkal tolak viktimitas, maka dengan sendirinya masalah korban tidak perlu selalu dihubungkan dengan faktor kejahatan. Sebab *victimity* tidaklah sama dengan *crime*¹.

Istilah viktimisasi sudah menjadi sebuah istilah yang cukup populer di kalangan akademisi khususnya mereka yang mempelajari Viktimologi. Pengertian dari Viktimisasi seperti yang dikutip pada "Viktimologi: Sebuah Catatan Pengantar" oleh J.E.Sahetapy, diartikan sebagai proses seseorang mengalami penderitaan baik secara fisik ataupun secara psikis atau mental bertalian dengan pelbagai perbuatan. Perbuatan yang dilakukan itu bisa dari perorangan, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga dari pihak penguasa. Dalam hal ini, korban bukan saja perorangan, tetapi dapat pula beberapa orang, sekelompok orang atau komunitas tertentu atau (sebagian dari) rakyat yang menderita bukan saja secara fisik, tetapi inklusif dalam

¹ Sahetapy, J.E, *Viktimologi Sebagai Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, h. 25

arti finansial, ekonomi, sosial, agama. Dan dalam artian psikis secara luas². Adapun paradigma viktimisasi meliputi: viktimisasi politik, viktimisasi ekonomi, viktimisasi keluarga, viktimisasi budaya, viktimisasi teknologi, viktimisasi medis dan viktimisasi yuridis. Oleh karena topik dari tulisan ini adalah tentang viktimisasi dalam sistem peradilan pidana anak, maka berdasarkan paradigma viktimisasi permasalahan ini lebih pada pendekatan viktimisasi yuridis. Viktimisasi yuridis ini memiliki dimensi yang luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan termasuk di dalamnya, maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan "hukum kekuasaan", kematian perdata dan juga stigmatisasi. Disampaikan pula oleh J.E. Sahetapy bahwa Viktimisasi perlu dipelajari tidak saja secara teoritis tetapi perlu pula dipersoalkan secara praxis sehingga tidak menimbulkan penderitaan baik secara individu maupun bagi masyarakat luas. Pendapat ini mempertegas yang disampaikan oleh Israel Drapkin bahwa: *We are living in a technological and materialistic era, controlled by economic rules, competitive antagonism, and blatant aggressiveness among human being ; a world torn by bitterness and hatred, where the right or force prevails rather than the force of right ; a world which seems to forget that violence does not finish with the problems but with the solutions ; a world in which honesty is almost considered to be a pathological anomaly ; a world which lives dangerously without trying to avoid unnecessary victimization. In this world, all kinds of alienation become the natural and frequent outcome*³.

Pernyataan di atas merupakan suatu hal yang bersifat praktis, karena dewasa ini manusia lebih cenderung untuk melihat aspek empiriknya, segi praxis kadar kemanfaatannya dan hasil yang dapat ditakar hanya melalui angka-angka statistik. Padahal setiap ilmu perlu, di samping masalah praxisnya, juga dibahas aspek falsafahnya.

Anak yang diduga sebagai pelaku dipandang dari kepentingan dan kekhususannya sebagai anak dan melalui perspektif perlindungan anak, di saat yang sama dipandang pula sebagai korban. Oleh sebab itu, dalam berhadapan dengan proses peradilan pidana anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebabkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. UU SPPA ini disambut dengan penuh harapan akan adanya pembaharuan sistem peradilan pidana yang secara khusus diatur untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum agar kepentingan dan masa depannya dapat dilindungi. Menurut Marlina, terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana⁴. Namun kenyataan yang ada ternyata tidaklah menggembirakan. Ada kendala dan problematika yang membuat anak yang berhadapan dengan hukum menjadi "second victim" baik melalui proses peradilan maupun proses di luar pengadilan.

II. Rumusan Masalah

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mencermati bahwa praktek peradilan pidana anak di Indonesia masih jauh dari cita-cita ideal yang dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sudah 6 (enam) tahun sejak disahkan pada 30 Juli 2012 dan baru diberlakukan pada tahun 2014, tantangan dalam implementasi peradilan pidana anak mulai terbukti.

² Sahetapy, J.E, *Viktimologi: Sebuah Catatan Pengantar*, disampaikan pada Kuliah Umum mata kuliah Viktimologi, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 1995, h. 4

³ *Ibid*, h. 5

⁴ Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem peradilan Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2012, h. 6

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang akan dikaji lebih lanjut adalah mengenai apakah terjadi viktimisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses peradilan yang dimulai dari proses penyidikan sampai pada proses pembinaan, dan apakah viktimisasi juga terjadi pada proses diversi sebagai suatu upaya penyelesaian kasus anak di luar pengadilan.

III. Pembahasan

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sesuai dengan data yang ada dapat dipaparkan bahwa ada 33 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak atau dengan UU SPPA dirubah nomenklaturnya menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut LPKA) di Indonesia, diantaranya yakni: LPKA anak Medan-Sumatera Utara, Tanjung Pati-Sumatera Barat, Palembang-Sumatera Selatan, Pekanbaru-Riau, Muara Bulian-Jambi, Bandar Lampung-Lampung, Lapas anak Pria Tangerang-Banten, Lapas anak wanita Tangerang-Banten, Bandung-Jawa Barat, Kutoarjo-Jawa Tengah, Blitar-Jawa Timur, Gianyar-Bali, Mataram-Nusa Tenggara Barat, Kupang-Nusa Tenggara Timur, Parepare-Sulawesi Selatan, Tomohon-Sulawesi Utara, Pontianak-Kalimantan Barat dan Martapura-Kalimantan Selatan. Dapat dibayangkan bahwa pada propinsi yang tidak memiliki LPKA, para terpidana anak dan anak tahanan akan menempati penjara yang sama dengan orang dewasa. Karena alasan jarak tempuh yang jauh antara satu propinsi dengan propinsi lain, dan juga karena adanya keterbatasan biaya, maka di beberapa daerah ada yang memisahkan sel dewasa dan anak, namun ada juga yang menyatukan mereka dalam sel yang sama dengan alasan tidak adanya sarana dan fasilitas di daerah tersebut. Hal ini tentu membawa dampak yang sangat buruk pada anak, karena mereka dapat mengalami kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual.

Menurut Sistem Database Pemasyarakatan di tahun 2019, jumlah penghuni LPKA berkisar di angka 2.900-3.000 anak dari 33 LPKA yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Angka tersebut turun dari sebelumnya 6.000-7.000 anak sebelum diberlakukannya UU SPPA. Penurunan jumlah anak yang dibina di LPKA bisa turun karena UU SPPA mengenal sistem diversi atau penyelesaian kasus hukum di luar pengadilan. Namun fakta ini juga menunjukkan bahwa kapasitas LPKA yang ada masih kurang sedangkan data lain menunjukkan adanya peningkatan tingkat kenakalan anak yang cukup signifikan. Data dari KPAI menunjukkan setiap tahun 6000 anak di Indonesia berkonflik dengan hukum. Dari jumlah tersebut 3800 anak berakhir di LPKA, dan sisanya ditahan di Lapas dewasa atau di tahanan kepolisian yang sebetulnya tidak layak bagi anak.

Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Era baru peradilan pidana untuk anak ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini lahir sebagai bentuk koreksi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dalam pelaksanaannya belum memberikan spirit perlindungan kepentingan anak.

Regulasi pendukung dari Undang-Undang SPPA sampai saat ini belum semuanya dapat diselesaikan. Berdasarkan UU SPPA, Pemerintah diwajibkan untuk membuat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang. Namun sampai saat ini, peraturan pendukung masih belum semua tersedia. Tabel berikut akan mengidentifikasi peraturan mana yang sudah dibuat dan yang belum tersedia.

Tabel 1. Materi Peraturan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak

Perintah dalam UU SPPA	Peraturan Pelaksana	Status
Pasal 15	Peraturan Pemerintah mengenai Pedoman Pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi.	Tersedia
Pasal 21 ayat (6)	Peraturan Pemerintah mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan dalam hal Anak berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana	Tersedia
Pasal 25 ayat (2)	Peraturan Pemerintah mengenai pedoman register perkara Anak dan Anak Korban	Belum Tersedia
Pasal 71 ayat (5)	Peraturan Pemerintah mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana	Belum Tersedia
Pasal 82 ayat (4)	Peraturan Pemerintah mengenai Tindakan yang dapat dikenakan pada Anak	Belum Tersedia
Pasal 90 ayat (2)	Peraturan Presiden mengenai pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi	Belum Tersedia
Pasal 92 ayat (4)	Peraturan Presiden mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Penegak Hukum dan pihak terkait secara terpadu	Tersedia
Pasal 94 ayat (4)	Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan	Belum Tersedia

Sumber: Riset yang dilakukan Institute Criminal Justice Reform (2018)

Tabel ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk melengkapi kebutuhan dalam mengimplementasikan UU SPPA.

Permasalahan lain di samping peraturan pelaksana yang belum optimal, yang juga memprihatinkan ialah soal minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penahanan dan menjalani pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum. UU SPPA telah mendorong lahirnya 4 (empat) lembaga yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial (LPKS), Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA), dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai pengganti tempat penahanan, pembinaan dan lapas anak. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya sedangkan LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.

Tabel 2. Implementasi 4 (empat) Lembaga menurut UU SPPA

Lembaga	Fungsi	Permasalahan
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	Lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya	33 LPKA seluruh Indonesia yang terdiri dari 7 (tujuh) LPKA Klas I dan 26 LPKA Klas II-B. 18 diantaranya merupakan perubahan nomenklatur dari 18 Lapas Anak yang telah ada selama ini. Adapun 15 LPKA untuk sementara masih ditempatkan di Lapas/rutan dewasa
Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Tempat penitipan anak yang ditangkap jika belum ada ruang pelayanan khusus anak dan tempat pembinaan anak (di bawah 12 tahun)	Belum banyak tersedia di seluruh Indonesia
Lembaga Penempatan Anak Sementara Ruang Pelayanan Khusus Anak	Tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung (pengganti Rutan bagi Anak untuk usia 14 – 18 tahun) Tempat penitipan Anak yang ditangkap 1x24 jam	Belum banyak tersedia di seluruh Indonesia Tidak semua Polsek memiliki RPKA

Sumber: Riset yang dilakukan Institute Criminal Justice Reform (2018)

Untuk anak yang berusia 14 sampai dengan 18 tahun yang berkonflik dengan hukum, maka UU SPPA memberikan mandat penitipan anak di LPAS sebagai pengganti Rutan. Bila LPAS belum tersedia di wilayah yang bersangkutan, maka Anak dapat dititipkan di LPKS. Untuk melindungi keamanan Anak, maka UU SPPA memerintahkan dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS (sementara) sebagai pengganti LPAS. Yang menjadi permasalahan adalah sampai saat ini keberadaan LPAS dan LPKS masih sangat kurang bahkan di kota-kota besar tidak semua memiliki LPAS dan LPKS ini. Hanya beberapa wilayah di tingkat propinsi saja yang memiliki LPAS. Karena tidak tersedianya sarana dan prasarana ini maka viktimisasi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum terjadi, oleh karena Anak tersebut dititipkan di Lapas Dewasa atau di tahanan kepolisian yang bercampur dengan tahanan dewasa.

Viktimisasi Proses Peradilan Pidana Anak

Mengingat ciri dan sifat yang khusus pada anak dan demi perlindungan terhadap hak anak, maka kasus yang melibatkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum seharusnya tidak disidangkan di pengadilan yang masih berada di lingkungan peradilan umum. Ada 3 hal penting yang menjadi perhatian. Pertama, pada saat menunggu proses sidang, anak pada kenyataannya harus dimasukkan dalam ruangan yang sama dengan tahanan dewasa. Kemudian kedua, saat anak dipanggil untuk masuk ke ruang sidang, anak tersebut berada dalam gedung yang dipenuhi oleh berbagai ragam orang termasuk adanya wartawan sehingga tidak ada sterilisasi untuk dapat merahasiakan identitas anak.

Pola pembinaan baik untuk orang dewasa maupun ABH di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang bertujuan untuk: a) Meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, b) Memperbaiki intelektual, sikap dan perilaku, c) Menjaga kesehatan jasmani dan rohani.

Diharapkan anak didik pemasyarakatan akan menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, dan diterima oleh masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna serta bertanggungjawab. Namun tujuan ini sulit untuk dipenuhi karena adanya kendala yang memerlukan perhatian yang cukup serius. Kendala tersebut adalah kurangnya dana yang diberikan oleh Pemerintah untuk dapat menjamin hak anak mendapat kesejahteraan dan menjamin tumbuh kembang anak. Misalnya, anak memerlukan gizi yang cukup untuk masa pertumbuhannya, namun terbatasnya dana yang ada tidak memungkinkan anak mendapatkan makanan 4 sehat 5 sempurna bahkan air minum saja harus dibatasi. Di samping makanan yang bergizi, anak harus tetap mendapatkan pendidikan wajib 12 tahun seperti yang dicanangkan oleh Pemerintah, namun kembali pada keterbatasan dana, sehingga tidak dapat menganggarkan tersedianya Guru yang memberikan pendidikan sesuai kompetensinya. Pada akhirnya petugas LPKA memainkan peranan ganda baik sebagai petugas maupun sebagai guru sehingga pemberian materi pembelajaran tentu tidak maksimal sedangkan anak membutuhkan pendidikan yang baik untuk masa depannya.

Permasalahan lain yang cukup signifikan dalam proses persidangan adalah terkait dengan adanya penelitian kemasyarakatan atau yang dikenal dengan sebutan Litmas. Pengaturan tentang Litmas tercantum pada Pasal 65 UU SPPA dimana Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas untuk membuat laporan penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk kepentingan Diversi, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan. Petugas Balai Pemasyarakatan juga membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA. Keberadaan Litmas ini sangat penting, karena latar belakang anak sampai terjadinya tindak pidana tersebut harus disusun secara terinci, sehingga Litmas ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Namun dalam kenyataannya, tidak semua kasus anak yang disidangkan memiliki Penelitian Kemasyarakatan. Tidak adanya laporan kemasyarakatan dalam proses

peradilan anak ternyata juga membawa dampak viktimisasi pada anak yang berkonflik dengan hukum. Seharusnya Undang-Undang mencantumkan dengan tegas bahwa Litmas ini bukan hanya menjadi tugas dari petugas Balai Pemasyarakatan tetapi sifatnya adalah wajib dan jika dalam penanganan perkara anak baik di dalam persidangan ataupun proses diversi tidak ditemukan adanya Litmas maka putusannya dapat batal demi hukum.

Viktimisasi Proses Penyelesaian Perkara Anak di Luar Pengadilan

Ada 4 (empat) hal aturan baru yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, diantaranya:

- a. Masa penahanan jangka waktunya paling lama 7 hari;
- b. Jika tidak terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak, maka mereka akan ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara;
- c. Dibentuknya polisi, jaksa dan hakim anak, yang memiliki kompetensi secara pengetahuan tentang kondisi dan sifat khusus anak.
- d. Yang terpenting adalah dicantumkannya Diversi sebagai pidana alternatif yang bertujuan untuk: mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, sehingga tidak menimbulkan trauma dan stigma pada anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, memberikan sanksi yang menitik beratkan pada unsur pendidikan.

Selama ini tidak adanya ruang atau cara penyelesaian perkara melalui semangat musyawarah antara Pelaku/Keluarga dengan Korban/keluarga untuk menemukan penyelesaian terbaik dalam semangat keadilan restoratif. Akibatnya anak cenderung melalui mekanisme peradilan pidana formal dengan konsekuensi sanksi pemenjaraan, yang akan membawa dampak psikologis maupun stigmatisasi pada anak. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak sekarang, Korban dan masyarakat dapat secara leluasa memainkan peranan penting dalam menyelesaikan konflik dengan Pelaku serta mengembalikan kerugian pasca terjadinya kejahatan. Melalui pendekatan Keadilan Restoratif inilah diharapkan dapat tercipta perbaikan posisi dan perlindungan hukum terhadap Korban dihadapan sistem peradilan pidana secara lebih baik dan lebih layak sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Pada dasarnya pendekatan Keadilan Restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini⁵.

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mewajibkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Namun pada kenyataannya, tidak semua keluarga korban dapat dan mau menerima cara penyelesaian diversi. Alasan yang dikemukakan adalah keinginan untuk tetap memenjarakan si pelaku agar kapok dan jera jika dimasukkan ke penjara.

Pengertian Diversi menurut Dahlan Sinaga adalah suatu pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses hukum acara yang berlaku umum, ke proses penyelesaian perkara anak yang menggunakan hukum acara yang khusus untuk menyelesaikan perkara pidana anak⁶. Hal ini dipertegas dengan pendapat dari Jack E. Bynum: *Diversion is "an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system"*⁷ (terjemahan bebas: diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).

⁵ Zulfa, Eva Achjani, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lumbung Agung, 2011, h.8

⁶ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Jakarta: Nusamedia, 2017, h.28

⁷ Jack E. Bynum and William E. Thompson, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, Boston: Apreason Education Company, 2002, p.428

Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Yang dititik beratkan disini adalah adanya kesepakatan untuk memberikan pemulihan pada korban yang pada umumnya ditandai dengan adanya kesepakatan jumlah ganti kerugian. Hampir dilupakan bahwa proses Diversi ini juga memiliki tujuan untuk memberikan sanksi yang mendidik pada pelaku. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Elfina dkk, pelaku yang diberikan upaya Diversi tidak menunjukkan adanya penyesalan atau efek jera. Para pelaku cenderung masa bodoh karena merasa sudah terwakili oleh orang tua atau walinya dan jika kesepakatan ganti rugi berhasil maka kesepakatan lainnya adalah mengembalikan pelaku pada keluarga.

IV. Penutup

Rekomendasi

- a. Perlindungan terhadap anak juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal.
- b. Melihat pada kelemahan dan kendala yang ada pada pembinaan anak didik masyarakat, maka tantangan ini tidak bisa dihadapi oleh pemerintah sendiri. Harus dipikirkan apakah pemerintah mau bekerjasama dengan pihak swasta di dalam penyelenggaraan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pihak swasta yang memiliki keterkaitan dalam proses pembinaan adalah pihak Universitas yang memiliki Fakultas Hukum dan Fakultas Psikologi. Sehingga ilmu yang dimiliki dapat disumbangkan untuk kepentingan Anak Didik Masyarakat.
- c. Jika suatu wilayah belum memiliki LPAS atau LPKS, maka salah satu solusi yang ditawarkan adalah bekerjasama serta berkoordinasi untuk menitipkan Anak tersebut pada Dinas Sosial dibawah Kementerian Sosial. Kendalanya adalah tidak semua wilayah juga ada lembaga Dinas Sosial. Tetapi perlu diupayakan dengan segera oleh pemerintah agar Anak ini berada dalam situasi yang aman dan tidak berinteraksi dengan tahanan dewasa selama menjalani proses tahanan.

Daftar Pustaka

- Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Jakarta: Nusamedia, 2017
- Jack E.Bynum and William E.Thompson, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, Boston: Apreason Education Company, 2002
- Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem peradilan Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2012
- Sahetapy, J.E, *Viktimologi Sebagai Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987
- , *Viktimologi: Sebuah Catatan Pengantar*, disampaikan pada Kuliah Umum mata kuliah Viktimologi, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 1995
- Zulfa, Eva Achjani, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011




Asosiasi Pengajar
Viktimologi Indonesia



Universitas
Pancasakti Tegal

PROSIDING SEMINAR NASIONAL VIKTIMOLOGI

Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dan Korban Non Kejahatan
Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Tantangan Implementasi dari General Victimology



Tegal

22-24 November 2019

Kerjasama:

**Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia
dengan**

Universitas Pancasakti Tegal

Penerbit:

APVI PRESS

PROSIDING SEMINAR NASIONAL VIKTIMOLOGI

Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dan Korban Non Kejahatan Dalam Sistem Hukum
Indonesia Sebagai Tantangan Implementasi dari *General Victimology*

Tegal, 21-24 November 2019



Penerbit:

Perkumpulan Pengajar Viktimologi Indonesia

2020

PROSIDING SEMINAR NASIONAL VIKTIMOLOGI

Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dan Korban Non Kejahatan Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Tantangan Implementasi dari *General Victimology*

Tegal, 21-24 November 2019

Pelindung:

Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum.

Pengarah:

Dr. Mohammad Khamim, S.H., M.H.

Penanggungjawab:

Dr. Ir. Suyono, M.Pi

Ketua:

Dr. Fajar Ari Sudewo S.H., M.H.

Sekretaris:

Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.

Bendahara:

Retno Maria Susilowati, S.E., M.M.

Sie. Acara:

Dr. Hamidah Abdurrachman, M.Hum

Dr. Achmad Irwan Hamzani, M.Ag

Dr. Sanusi, S.H., M.H.

Sie. Publikasi:

Agus Riyanto, M.Pd.

Priyo Haryoko, S.I.Pust

Nur Faizal Subchi

Sekretariat:

Kristinawati, S.Kom

Rizki Awalul Muamanah

Ika Wijayanti, S.H.

Erlin Karlina, S.Pd.

Steering Committee:

Prof. Dr. Fachry Bey, S.H., M.Hum.
Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.
Dr. Heru Susetyo, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Penyunting:

Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman)
Heru Susetyo, S.H. LL.M. M.Si. Ph.D. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum. (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)
Dr. Elfina Sahetapy, S.H., LL.M. (Fakultas Hukum Universitas Surabaya)
Dr. Dewi Setyowati, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya)
Dr. Hamidah Abdurachman, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)

Editor:

Yusuf Saefudin, S.H., M.H.
Ali Lukmanto, A.Md.

Desain Grafis:

Bayu Wicaksono, S.H.

Penerbit:

Perkumpulan Pengajar Viktimologi Indonesia

Alamat:

Jl. H.R. Bunyamin No. 708 Purwokerto
Jawa Tengah, 53122
Website : <https://www.asosiasipengajarviktimologi.org/>
Email : apvi.indonesia@gmail.com
HP : 085647946633

Copyright ©2020 Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Sambutan Ketua APVI

Alhamdulillah rabbil 'alamin, saya panjatkan puji syukur kehadirannya karena berkat dan rahmat dan ridhonyalah maka Prosiding sebagai luaran atas aktivitas ilmiah berupa Seminar Nasional Viktimologi dan Pertemuan Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia pada tanggal 22, 23 dan 24 November 2019 dengan tema **Perlindungan Korban Kejahatan dan Korban Non Kejahatan dalam Sistem Hukum Indonesia sebagai tantangan Implementasi *General Victimology*** dapat terbit sebagaimana yang diharapkan oleh banyak pihak. Mudah-mudahan dan *Insyaa Allah* prosiding yang berisi berbagai tulisan ilmiah tentang Viktimologi yang ditulis oleh pada Dosen yang sebagian besar Dosen Viktimologi dari berbagai Perguruan Tinggi dapat bermanfaat bagi para Dosen Viktimologi khususnya yang muaranya dapat bermanfaat bagi perkembangan Viktimologi di Indonesia.

Untuk itu saya selaku Ketua Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam membuat tulisan yang tentunya dibuat dengan penuh curahan pikiran dan tenaga dan selalu menjunjung tinggi nilai dan kaedah-kaedah akademik. Semoga buah pikir dari saudara-saudara yang tertuang dalam prosiding ini dapat dikembangkan lebih lanjut oleh para pembacanya.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada segenap *reviewer* yakni Bapak **Heru Susetyo**, S.H., LL.M. M.Si. Ph.D, dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Dr. **Nur Rochaeti**, S.H., M.Hum.dar i Universitas Diponegoro, Ibu Dr. **Elfina Sahetapy**, S.H., LL.M. dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Ibu Dr. **Hamidah Abdurrachman** S.H., M.H. dari Fakultas Hukum Universitas Pascasakti Tegal serta Ibu Dr. **Dewi Setyowati**, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. Semoga kerjasama yang kita lakukan sangat bermanfaat secara riil kepada para penulis dan para pembaca khususnya bernilai akademik serta mengembangkan *academic atmosphere*. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Editor Prosiding Mas **Yusuf Saefudin**, S.H., M.H yang telah dengan semangat dan ketekunannya di sela-sela menyelesaikan studi S3 di Program Doktor Ilmu Hukum UNS dalam terwujudnya prosiding ini juga Mas **Bayu Wicaksono**, S.H. atas kontribusinya dalam membuat *backdrop* seminar serta *cover* prosiding serta Mas **Ali Lukmanto** A.Md. selaku *layout editor*,

Prosiding ini sebagai luaran diharapkan tidak hanya sebagai suatu luaran yang memenuhi ketentuan formal atas berlangsungnya aktivitas ilmiah berupa seminar nasional namun diharapkan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, korban bencana alam maupun korban non kejahatan yang saat ini cenderung masih termajinalkan.

Prosiding Seminar Nasional
Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia – Universitas Pancasakti Tegal
Tegal, 22-24 November 2019
ISBN: 978-623-93116-0-5

Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada Bp. Dr. **Burhan Eko Purwanto**, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal atas kerjasama dengan APVI dan Bp Dr. **Fajar Ari Sadewo**, S.H. M.H. yang sekaligus sebagai Wakil Rektor 3 selaku Ketua penyelenggara serta segenap panita kegiatan Seminar Nasional Viktimologi dan Pertemuan Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia dari Universitas Pancasakti Tegal atas dedikasinya yang luar biasa, tanpa pamrih dan penuh pengorbanan hanya mendasarkan satu tujuan yakni terselenggaranya kegiatan dengan sukses.

Pada akhirnya saya memohon maaf apabila dalam kata sambutan saya ini terdapat kesalahan dan/atau kekurangan. Akhirnya saya tutup dengan kalimat *Alhamdulillah hirobil Alamin...wassalamu alaikum warahmatulahi wabarakatuh*

Purwokerto, Februari 2020
Ketua APVI

Dr. Angkasa, S.H.,M.Hum.

Pengantar Ketua Panitia

Saya selaku ketua Panitia menyambut gembira atas terbitnya prosiding sebagai luaran atas kegiatan Seminar Nasional Viktimologi dan Pertemuan Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia pada tanggal 22, 23 dan 24 November 2019 dengan tema Perlindungan Korban Kejahatan dan Korban Non Kejahatan dalam Sistem Hukum Indonesia sebagai tantangan Implementasi *General Victimology*. Kegiatan yang merupakan kerjasama antara Universitas Pancasakti Tegal dengan Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia ini betul-betul telah memberikan hasil konkrit antara lain luaran ilmiah berupa prosiding ini. Semoga prosiding ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan Viktimologi di Indonesia serta dapat mendukung terciptanya *academic atmosphere* bagi dunia Pendidikan Tinggi.

Melalui kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penerbitan prosiding ini baik dari pihak pembuat naskah, reviewer serta pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya berharap terutama para penulis naskah untuk tetap aktif produktif menulis dan menulis demi pengembangan ilmu yang sedang bapak/ibu/sdr. tekuni serta memberi sumbangan terhadap pengembangan bangsa khususnya di Perguruan Tinggi.

Demikian sepenggal kata sambutan saya, selamat membaca dan salam sukses serta teruslah berkarya ...

Tegal, Februari 2020

Ketua Panitia

Dr. Fajar Ari Sudewo.S.H., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SAMBUTAN KETUA APVI	iv
PENGANTAR KETUA PANITIA	vi
DAFTAR ISI.....	vii
1001 Perlindungan Masyarakat Lokal Terkait Pemindahan Ibukota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur	
R. Susiswo Ismail & Piatur Pangaribuan	1
1002 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Siber Berbasis Pelayanan Hak-Hak Korban.....	
Fajar Ari Sudewo	9
1003 Perlindungan Korban Kejahatan Korupsi	
Budiyono	19
1004 Urgensi Penggunaan <i>Victim Impact Statement</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Secara Adil	
Angkasa	23
1005 <i>Social Nurturance</i> sebagai Pendekatan Proaktif dalam Mencegah Timbulnya Viktimisasi Anak	
Ade Adhari & Rugun Romaida Hutabarat	31
1006 Trauma Healing Humanistik Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan	
Fajar Dian Aryani	39
1007 Monetisasi Kerugian Korban: Tinjauan Regulasi dan Program Perlindungan Bagi Korban	
Lushiana Primasari	48
1008 Krisis Hukum dan Trauma Korban Kekerasan Massa di Indonesia.....	
Indah Sri Utari & Diandra Preludio Ramada	54
1009 Pengadilan HAM di Indonesia: Evaluasi Terhadap Perlindungan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat	
Ogiandhafiz Juanda	65
1010 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban <i>Bullying</i>	
Rini Safarianingsih	73
1011 Mempersoalkan Pemulihan Hak-Hak Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana	
Septa Candra	79

1012	Mediasi Penal: Rekonstruksi Peran Korban Dalam Penyelesaian Kejahatan Ringan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	86
	Gregorius Widiartana & P. Prasetyo Sidi P.	
1013	Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual secara Verbal di Tempat Kerja	98
	Subekti & Gayatri Dyah Suprobowati	
1014	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Korporasi Dalam Prespektif Viktimologi	105
	Oksidelfa Yanto, Yoyon M. Darusman & Heriyanto Saputra	
1015	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Modus Pengantin Pesanan	117
	Yenny AS & Henny Damaryanti	
1016	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Pengelolaan Sampah ...	125
	Yeni Widowaty	
1017	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Pembunuh	133
	Vinita Susanti	
1018	Perlindungan Korban Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Suatu Pandangan Hukum Konstitusi Indonesia	141
	Asep Bambang Hermanto	
1019	Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Anak Korban Kejahatan	153
	Nur Rochaeti	
1020	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kawin Kontrak Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Dikaji Dari Perspektif Hak Asasi Manusia	160
	Henny Nuraeny	
1021	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (Ganti Rugi Bagi Korban Perdagangan Perempuan)	172
	Amsori	
1022	Kompensasi Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana	181
	Ani Triwati	
1023	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Trafficking</i>) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	189
	Dadang Abdullah	
1024	Tinjauan Viktimologi Kontemporer Hybrid Victims Akibat Media Sosial Berbasis Daring di Indonesia	197
	Ariesta Wibisono Anditya	

1025	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bencana Alam Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	204
	Henny Saida Flora	
1026	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Bermodus Investasi di Kota Ternate (Studi Kasus PT. Karapoto Financial Teknologi)	214
	Faisal & Fahria	
1027	Pengaruh Dikotomi Persepsi Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi Terhadap Regulasi Dan Penanggulangan Prostitusi di Indonesia	221
	Endah Sri Astuti & Umi Rozah	
1028	Implikasi <i>Cyberbullying</i> Dalam Media Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban <i>Cyberbullying</i> Perspektif Hukum Pidana	228
	Dian Alan Setiawan	
1029	Restitusi Sebagai Tanggungjawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan di Indonesia (Studi di Polisi Resor Sintang Kalimantan Barat) ..	237
	FX. Nikolas	
1030	Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bandung Terhadap Korban Kejahatan Begal	245
	Maman Budiman	
1031	Penetapan Status Bencana Alam Nasional vs Bencana Alam: Dampak Dalam Penanganan dan Perlindungan Korban Oleh Pemerintah	258
	Edita Elda	
1032	Quo Vadis Perlindungan Anak Sebagai Korban Akibat Konflik Pidana Kedua Orang Tua Kandung	269
	Emi Puasa Handayani & Zainal Arifin	
1033	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kehilangan Atau Kerusakan Barang Bagasi Pada Transportasi Udara	276
	Muhammad Ferdian	
1034	Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Viktimologi	283
	Yeti Kurniati	
1035	Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bencana Kebakaran Hutan	292
	Achmad Kholidin	
1036	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Akibat Pembakaran Hutan Di Provinsi Jambi	301
	Ferdricka Nggeboe, Reza Iswanto & Sriayu Indah Puspita	
1037	Perlindungan Terhadap Masyarakat Korban Penambangan Pasir Dalam Upaya Mewujudkan Kehidupan Yang Sejahtera	312
	Yani Brilyani Tavipah	

1038	Melindungi Korban Cyberbullying: Membaharui Hukum Pidana Indonesia ... Benny Irawan & Rena Yulia	318
1039	Pertanggungjawaban Negara Terhadap Korban Salah Tangkap dalam Tindakan Kepolisian Melalui Ganti Rugi	326
1040	Peran Lembaga Pusat Perlindungan Terpadu dalam Melidungi Hak Korban KDRT di Kabupaten Tegal	336
1041	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban <i>Sexual Harassement</i> Melalui Penyebaran <i>Cyberporn</i> dalam Perspektif Keadilan Bermartabat	343
1042	Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Dimanfaatkan Sebagai Kurir Narkotika dalam Kajian Sistem Peradilan Pidana Anak	349
1043	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme	356
1044	Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Korban Malpraktik Di Indonesia Zico Junius Fernando	362
1045	Kedudukan Korban Pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Viktimologi Mujiono Hafidh Prasetyo	377
1046	Viktimisasi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak..... Elfina L. Sahetapy	387
1047	Perlindungan Anak Setelah Kedua Orang Tuanya Bercerai Dalam Prepektif Hak Asasi Manusia	394
1048	Rekonstruksi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam	405
	Mewujudkan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Adat Kabupaten	
	Tulangbawang Lampung	
	Yuli Purwanti; Fathur Rachman & Idham	



Asosiasi Pengajar
Viktimologi Indonesia



Universitas
Pancasakti Tegal



WE ARE

INDONESIAN VICTIMOLOGIST

UTILIZING VICTIMOLOGY TO PROTECT VICTIMS

SEMINAR NASIONAL VIKTIMOLOGI

Tegal, 22 - 24 November 2019

ISBN 978-623-93116-0-5



9 786239 311605